



M. Faisal Rahendra
Lubis¹
Ahmad Ezra
Siswanto²
Cantika Putri Ayu³
S.F. Nur Amelyya
Rizqi⁴
Suhandriani
Wulandari⁵

SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT INDONESIA

Abstrak

Perkawinan endogami merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang masih dipertahankan oleh beberapa masyarakat adat di Indonesia. Sistem perkawinan ini menekankan pada kewajiban menikah dengan individu yang berasal dari lingkungan kekerabatan, suku, atau golongan sosial yang sama. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami kerap menimbulkan sanksi adat yang berdampak sosial dan hukum bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi terhadap pelanggaran perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat serta relevansinya dengan hukum perkawinan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat terhadap pelanggaran perkawinan endogami bervariasi, mulai dari pengucilan sosial, pemutusan hubungan kekerabatan, hingga kehilangan hak waris. Sanksi tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat adat.

Kata Kunci: Perkawinan Endogami, Hukum Adat, Sanksi Adat

Abstract

Endogamous marriage is a form of customary marriage that is still maintained by several indigenous communities in Indonesia. This marriage system emphasizes the obligation to marry individuals from the same kinship, ethnic, or social group. In practice, violations of the endogamous marriage system often result in customary sanctions that have social and legal impacts on the perpetrators. This study aims to analyze the sanctions imposed for violations of endogamous marriage from the perspective of customary law and their relevance to national marriage law. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that customary sanctions vary, ranging from social exclusion and termination of kinship relations to loss of inheritance rights. These sanctions function as social mechanisms to maintain balance and harmony within indigenous communities.

Keywords: Marriage, Endogamy, Customary Law

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum adat tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat adat. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dimensi sosial, religius, dan kultural yang sangat kuat. Salah satu bentuk perkawinan adat yang masih berkembang di Indonesia adalah perkawinan endogami.

Perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan pasangan yang berasal dari lingkungan sosial, suku, atau kekerabatan yang sama. Tujuan utama

^{1,2,3,4,5)} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
email: faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id¹, ezraahmad36@gmail.com², cantikaputriayu44@gmail.com³,
amlyrzq7@gmail.com⁴, wd330344@gmail.co.id⁵

dari sistem ini adalah untuk mempertahankan garis keturunan, menjaga keutuhan harta keluarga, serta memperkuat ikatan kekerabatan. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, praktik perkawinan endogami seringkali berbenturan dengan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

Permasalahan muncul ketika seseorang melanggar ketentuan perkawinan endogami yang telah disepakati dalam hukum adat. Pelanggaran tersebut kerap menimbulkan sanksi adat yang bersifat sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sanksi pelanggaran perkawinan endogami ditinjau dari perspektif hukum adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan makna sanksi pelanggaran perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perkawinan endogami dan hukum adat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sanksi adat dalam perkawinan endogami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan endogami dalam hukum adat Indonesia harus dipahami sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga kesinambungan nilai, struktur kekerabatan, dan keharmonisan masyarakat adat. Dalam konteks ini, hukum adat berperan sebagai norma hidup (*living law*) yang ditaati dan dijalankan secara kolektif, meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan negara.

Pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami umumnya terjadi ketika individu menikah dengan pasangan di luar ketentuan adat, baik dari segi suku, kekerabatan, maupun golongan sosial. Pelanggaran tersebut sering dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap orang tua dan komunitas adat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga kehormatan dan keberlanjutan kelompok. Dalam banyak komunitas adat, perempuan kerap menjadi pihak yang paling terdampak akibat pelanggaran ini karena posisinya dianggap sebagai penjaga garis keturunan.

Sanksi adat yang dikenakan atas pelanggaran perkawinan endogami bersifat sosial, ekonomi, dan moral. Sanksi sosial dapat berupa pengucilan, pemutusan hubungan kekerabatan, hingga pengusiran dari lingkungan adat. Sanksi ekonomi antara lain denda adat dan pencabutan hak waris. Selain itu, dikenal pula sanksi ritual berupa kewajiban melakukan upacara penebusan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan bukan semata-mata menghukum, melainkan memulihkan keharmonisan dan ketertiban adat.

Pelaksanaan sanksi adat dilakukan oleh keluarga besar dan lembaga adat melalui mekanisme musyawarah. Tokoh adat memiliki peran penting dalam menentukan jenis dan tingkat sanksi yang dijatuhan. Pada masyarakat yang memiliki aturan tertulis seperti awig-awig di Bali, sanksi adat diterapkan secara lebih sistematis dan terukur. Sementara itu, pada masyarakat adat yang tidak memiliki aturan tertulis, penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun.

Dalam perspektif hukum nasional, keberadaan sanksi adat ini diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Undang-Undang Perkawinan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih pasangan hidup, namun dalam praktiknya kebebasan tersebut sering berbenturan dengan tuntutan adat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum adat dan perlindungan hak individu agar sanksi adat tidak bersifat diskriminatif atau melanggar hukum positif.

Dengan demikian, sanksi pelanggaran perkawinan endogami merupakan instrumen kontrol sosial yang masih efektif dalam menjaga nilai-nilai adat, namun perlu diempatkan dalam kerangka hukum nasional yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

SIMPULAN

Sanksi pelanggaran perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat merupakan bentuk kontrol sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan dan kelangsungan nilai-nilai adat. Sanksi tersebut tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga pada hubungan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Meskipun hukum nasional memberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup, eksistensi hukum adat tetap memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmita, Sri. (2015). "Perkawinan Endogami dan Eksogami pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Studi Islam*, Pascasarjana IAIN Ambon.
- Fitriana, A. Dian, & Nisa, Khaerun. (2020). "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis (Shifting Endogamy Marriage System of Bugis Ethnic Society)". *Jurnal Al-Qalam*, 26(1), 71–82.
- Hadikusuma, Hilman. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi). Bandung: CV Mandar Maju.
- Khalid, Hasbuddin. (2023). Analisis Hukum tentang Perkawinan Endogami dalam Perspektif Hukum Adat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 968–975.
- Rachman, M. Anwar, Thalib, Prawitra, & Muhtar, Saepudin. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rizkiati, Kurnia. (2012). Perkawinan Endogami pada Masyarakat Keturunan Arab. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Sirait, Ratna D. E. (2021). "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum*, 2(1), 30–40.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Lhokseumawe: Unimal Press.